

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 04 /K.BE-01/ HK.01.01//2019**

TENTANG

**PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PEMILIHAN UMUM 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa penempatan personil Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, Kepolisian Resort Bengkulu Selatan dan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penempatan personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Umum 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Gakkumdu Pemilihan Umum 2019;
 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019

Lampiran :

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Nomor : 04 /K.BE-01/HK.01.01/2019

Tanggal : 18 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Azes Digusti, S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Penasihat
2.	Rudi Purnomo, S.IK., M.H	Kapolres Bengkulu Selatan	Penasihat
3.	Ni made herawati, SH	Kajari Bengkulu Selatan	Penasihat
4.	Erina Okriani, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Pembina
5.	AG. Edi Rustanto	Pjs. Wakapolres Bengkulu Selatan	Pembina
6.	Joni Astriaman, S.H	Kasi Pidum Kejari Bengkulu Selatan	Pembina
7.	Noor Muhammad Tomi, S.Pd	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Koordinator
8.	Arminto Putra, S.H., M.H	Kepala Sub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Kejari Bengkulu Selatan	Koordinator
9.	Enggarsah Alimbaldi, S.H., S.IK	Kasat Reskrim Polres Bengkulu Selatan	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1.	Dian Ariadi, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Bengkulu Selatan	Anggota
2.	Andra Wijahya, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
3.	Mike Aprianty	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
4.	Muhammad Mansyur, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
5.	Febi Ulandari	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
6.	Deden Irawan, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan	Anggota
7.	IPTU. Sarmidi	KAUR BIN OPS Polres Bengkulu Selatan	Anggota
8.	IPDA Sukamto, SH	KANIT IDIK I Polres Bengkulu Selatan	Anggota
9.	BRIPKA. Apes Moki, S.H	BA UNIT IDIK I Polres Bengkulu Selatan	Anggota
10.	BRIPKA Pipin	Anggota Polres Bengkulu Selatan	Anggota
11.	BRIPTU Hendra Aditya	Anggota Polres Bengkulu Selatan	Anggota
12.	Emlan Sudianto, SE	Staf Pidum Kejari Bengkulu Selatan	Anggota
13.	Satria Okta Saputra	Staf Pidum Kejari Bengkulu Selatan	Anggota
14.	Nita Fitria, SH	Staf Kejari Bengkulu Selatan	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menempatkan Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Personil yang ditempatkan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 diberikan honorarium sebagai berikut :
- | | | |
|----------------|----------|-------------------------|
| 1. Penasehat | 3 orang | : @ Rp. 750.000,-/bulan |
| 2. Pembina | 3 orang | : @ Rp. 700.000,-/bulan |
| 3. Koordinator | 3 orang | : @ Rp. 600.000,-/bulan |
| 4. Anggota | 14 orang | : @ Rp. 500.000,-/bulan |
- KETIGA** : Susunan personil yang ditempatkan di sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Manna
Pada tanggal Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN



Tembusan, Yth :

1. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pusat (Sentra Gakkumdu) di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Provinsi Bengkulu (Sentra Gakkumdu) di Bengkulu;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan di Kota Manna;
6. Kepala Kepolisian Resort Bengkulu Selatan di Kota Manna.